



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IV

Alamat Jalan Khp Hasan Mustopa Nomor 38 Kota Bandung 40124

Telepon (022) 7275630

Laman <https://lldikti4.id/>

Nomor : 5687/LL4/PT/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Peningkatan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen

10 April 2025

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV

Dalam rangka mendukung pengembangan profesi dan karier dosen di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV, bersama ini kami sampaikan informasi terkait layanan pengusulan jabatan akademik dosen Asisten Ahli dan Lektor, sebagai berikut:

1. Pengusulan jabatan akademik dosen Asisten Ahli dan Lektor dibuka kembali mulai tanggal **11 April 2025** melalui laman jad.lldikti4.id;
2. Jenis jabatan akademik yang dapat diajukan dalam periode ini meliputi Asisten Ahli dan Lektor, dengan ketentuan yang mengacu pada **Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 63/M/KEP/2025** tentang *Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen*;
3. Adapun pengusulan untuk jabatan **Lektor Kepala** dan **Profesor (Guru Besar)** mengikuti linimasa sebagaimana diatur dalam **Kepmendiktisintek Nomor 63 Tahun 2025**, dengan pengajuan melalui laman sister.kemdikbud.go.id dan laman jad.lldikti4.id.

Perlu kami sampaikan bahwa LLDIKTI Wilayah IV akan menyelenggarakan kegiatan **JAD Keliling** di enam (6) rayon sebagai bagian dari upaya fasilitasi layanan ini. Informasi lebih lanjut mengenai jadwal dan ketentuan kegiatan tersebut akan kami sampaikan melalui surat resmi berikutnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengimbau kepada seluruh perguruan tinggi swasta yang memiliki dosen dengan kualifikasi dan persyaratan lengkap, baik dari sisi dokumen maupun data pendukung, agar segera memproses pengajuan jabatan akademik dosen melalui laman jad.lldikti4.id.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi Wilayah IV,



Lukman
NIP 197805112003121002

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

Lampiran Surat

Nomor : 5687/LL4/PT/2025

Tanggal : 10 April 2025

Syarat Jabatan Akademik Dosen

1. Pengajuan Pertama Asisten Ahli (AA)/ Lektor (L)

- **Kualifikasi Akademik** : Minimal Magister atau setara untuk Asisten Ahli dan Doktor untuk Lektor.
- **Kinerja Dosen** : Memiliki kinerja yang memenuhi (M) selama 2 semester terakhir.
- **Karya Ilmiah** : Minimal 1 karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-6 sebagai penulis pertama; atau prosiding terindeks basis data internasional bereputasi; atau jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama; atau hasil karya seni yang diakui oleh perguruan tinggi.

2. Kenaikan Asisten Ahli ke Lektor

- **Kualifikasi Akademik**: Minimal Magister atau setara.
- **Kinerja Dosen**: Kinerja yang memenuhi selama 4 semester terakhir.
- **Karya Ilmiah**: Minimal 1 karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-6 sebagai penulis pertama; atau prosiding terindeks basis data internasional bereputasi; atau jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama; atau hasil karya seni yang diakui oleh perguruan tinggi.

3. Lektor Kepala (LK)

- **Kualifikasi Akademik**: Minimal Magister.
- **Kinerja Dosen**: Kinerja yang memenuhi selama 4 semester terakhir.
- **Karya Ilmiah**: 1 (satu) karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau peringkat 2 sebagai penulis pertama; atau 1 (satu) karya ilmiah di jurnal internasional yang terindeks oleh lembaga pengindeks internasional bereputasi sebagai penulis pertama; atau hasil karya seni yang diakui secara nasional.
- **Telah memiliki sertifikasi dosen**

4. Guru Besar (GB)

- **Kualifikasi Akademik**: Minimal Doktor atau setara.
- **Kinerja Dosen**: Kinerja yang memenuhi selama 4 semester terakhir.
- **Karya Ilmiah** : 1 (satu) Karya Ilmiah di Jurnal Internasional Bereputasi dan Terindeks dengan SJR >0.10 atau JIF >0.05 sebagai penulis pertama atau hasil karya seni yang diakui secara internasional.
- **Telah memiliki sertifikasi dosen.**
- **Memiliki Masa Kerja 10 tahun sejak jabatan akademik pertamanya.**

Syarat Tambahan untuk Guru Besar

1. Pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif/penugasan tingkat daerah/nasional/kementerian/internasional/korporasi, yang dibuktikan dengan SK penerima hibah sebagai ketua, kontrak nilai hibah, laporan hasil penelitian, dan bukan hibah penelitian dari Perguruan Tinggi sendiri. Dalam hal hibah penelitian diberikan oleh Kementerian, dapat dibuktikan dengan data penerima hibah penelitian tercantum dalam SINTA; atau
2. Pernah membimbing program doktor (di perguruan tinggi sendiri/lain), yang dibuktikan dengan SK Pembimbing mahasiswa program doktor dan Lembar Pengesahan Disertasi yang telah sidang akhir; atau
3. Pernah menguji paling sedikit 3 (tiga) mahasiswa program doktor, yang dibuktikan dengan SK/Surat Tugas menguji Disertasi; atau

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

4. Sebagai reviewer paling sedikit 2 jurnal internasional bereputasi yang berbeda, yang dibuktikan dengan Sertifikat dari pengelola jurnal/Surat permintaan dari penerbit dan penerimaan dari yang bersangkutan/ucapan terima kasih dari penerbit.

Untuk dosen PNS, kenaikan ke jenjang jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi wajib dilakukan jika sudah memiliki pangkat/golongan tertinggi pada jabatan saat ini, dengan ketentuan:

- a. kenaikan Asisten Ahli ke Lektor dapat dilakukan bagi dosen PNS dengan pangkat/golongan IIIb; atau
- b. kenaikan Lektor ke Lektor Kepala dapat dilakukan bagi dosen PNS dengan pangkat/golongan IIIc.
- c. Kenaikan Lektor Kepala ke Guru Besar dapat dilakukan bagi dosen PNS dengan pangkat/golongan IVa.

Ketentuan lebih lengkap dapat dilihat pada Kepmendikisaintek Nomor 63/M/KEP/2025 Tentang Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR